



**P U T U S A N**  
**Nomor 1794/PID/2019/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Abd. Rokhim Bahri Al Haj Bin Bahri**;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/12 Agustus 1958;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya Benowo 43 RT.01 RW.01 Benowo  
Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan 20 Juli 2019;

Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa dialihkan status penahanannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah, sejak tanggal 27 Mei 2019;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 1794/PID/2019/*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 1**



Terdakwa ditingkat banding didampingi Penasihat Hukum bernama Nono Subandi, S.H., Agus Setiono, S.H., Sudwijayanti, S.H., M.H. dan Ana Natalia, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "NONO SUBANDI & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Raya Bibis Nomor 22–23 Tandes, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2019 dengan Nomor 1660/HK/IX/2019/PN Sby;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 20 Desember 2019, Nomor 1794/PID/2019/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara Terdakwa serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1188/Pid.B/2019/PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya No. Reg. Perkara : PDM-129/Epp.2/04/2019, tertanggal 9 April 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa Abd. Rokhim Bahri Al Haj pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Sudjianto mendatangi Henky Soesanto (saksi korban) di kantornya di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya dan menawarkan tanah yang berada di Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan korban kemudian berminat untuk membeli tanah tersebut yang disepakati dengan harga Rp. 7.290.500.000,- ( tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa saksi korban Henky Soesanto telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pengurusan tanah yang telah dibeli dari Kaskan, CS. dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan korban melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari (anak Terdakwa) yang peruntukannya untuk diberikan kepada Kepala Desa yaitu saksi Karto untuk keperluan pengurusan surat-surat pendukung pembelian tanah milik Kaskan dan untuk pencoretan Letter C di Buku Desa. Bahwa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan korban berdasarkan permintaan Terdakwa dengan dasar salinan Peraturan Desa yang dibawa oleh Terdakwa yang mencantumkan bahwa setiap transaksi jual beli lahan diharuskan memberi kontribusi sumbangan ke Kas Desa sebesar 5% (lima persen) padahal berdasarkan Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 Tahun 2014 pada pasal 32 angka 1 huruf k disebutkan bahwa untuk pengurusan surat-surat jual beli tanah (surat keterangan riwayat tanah, dll) dikenakan biaya administrasi sebesar 2% (dua persen) dari harga jual beli bahkan sebelum tahun 2014 biaya administrasi yang dikenakan 1,5% (satu setengah persen).



- Pada tanggal 10 Desember 2012, korban menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Cek Bank Mandiri yang langsung diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian untuk pengurusan biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pengurusan Surat Keterangan Waris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan Ikatan Jual Beli Tanah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan kontribusi ke Kas Desa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Februari 2013 korban menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari dengan peruntukan untuk pembayaran Pajak Penjual senilai Rp. 119.051.700,- (seratus sembilan belas juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), Pajak Pembeli BPHTB senilai Rp. 116.051.700,- (seratus enam belas juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 64.896.600,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) merupakan fee atau jasa pengurusan untuk Terdakwa.
- Pada tanggal 06 Mei 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa yang mana peruntukan uang tersebut untuk Kasbon Pengurusan SHM.
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui Cek Bank Mandiri dengan peruntukan biaya pelunasan pengurusan SHM kepada Notaris Agil Suwanto.



- Pada tanggal 04 November 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui dua lembar Cek Bank Mandiri yang peruntukannya untuk komisi jual beli lahan tambak ex Kaskan kepada Bapak Anam dan H. Sudjianto.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan korban kepada Terdakwa adalah Rp. 1.072.500.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah keseluruhan uang tersebut yang tidak diserahkan Terdakwa sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang korban serahkan pada tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 yang seharusnya uang tersebut diserahkan ke Kas Desa namun oleh Terdakwa tidak diserahkan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

ATAU

**Kedua:**

Bahwa ia Terdakwa Abd. Rokhim Bahri Al Haj pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian*

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 1794/PID/2019/



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Sudjianto mendatangi Henky Soesanto (saksi korban) di kantornya di Jalan Bunguran Nomor 23-25 Surabaya dan menawarkan tanah yang berada di Desa Prambangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan korban kemudian berminat untuk membeli tanah tersebut yang disepakati dengan harga Rp. 7.290.500.000,- (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi korban Henky Soesanto telah mengeluarkan sejumlah uang untuk pengurusan tanah yang telah dibeli dari Kaskan, CS. dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 20 November 2012 Terdakwa meminta uang kepada korban sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian diserahkan korban melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari (anak Terdakwa) yang peruntukannya untuk diberikan kepada Kepala Desa yaitu saksi Karto untuk keperluan pengurusan surat-surat pendukung pembelian tanah milik Kaskan dan untuk pencoretan Letter C di Buku Desa. Bahwa uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan korban berdasarkan permintaan Terdakwa dengan dasar salinan Peraturan Desa yang dibawa oleh Terdakwa yang mencantumkan bahwa setiap transaksi jual beli lahan diharuskan memberi kontribusi sumbangan ke Kas Desa sebesar 5% (lima persen) padahal berdasarkan Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 Tahun 2014 pada Pasal 32 angka 1 huruf k disebutkan bahwa untuk pengurusan surat-surat jual beli tanah (surat keterangan riwayat tanah, dll) dikenakan biaya administrasi



sebesar 2% (dua persen) dari harga jual beli bahkan sebelum tahun 2014 biaya administrasi yang dikenakan 1,5% (satu setengah persen).

- Pada tanggal 10 Desember 2012, korban menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 222.500.000,- (dua ratus duapuluh dua juta lima ratus ribu rupiah) melalui Cek Bank Mandiri yang langsung diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian untuk pengurusan biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah), pengurusan Surat Keterangan Waris Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuatan Ikatan Jual Beli Tanah sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tambahan kontribusi ke kas desa sejumlah Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Pada tanggal 18 Februari 2013 korban menyerahkan uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Evi Nurmalasari dengan peruntukan untuk pembayaran Pajak Penjual senilai Rp. 119.051.700,- (seratus sembilan belas juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), Pajak Pembeli BPHTB senilai Rp. 116.051.700,- (seratus enam belas juta lima puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 64.896.600,- (enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) merupakan fee atau jasa pengurusan untuk Terdakwa.
- Pada tanggal 06 Mei 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui transfer ke Rekening BCA atas nama Terdakwa yang mana peruntukan uang tersebut untuk Kasbon pengurusan SHM.
- Pada tanggal 27 Agustus 2013 korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui



Cek Bank Mandiri dengan peruntukan biaya pelunasan pengurusan SHM kepada Notaris Agil Suwanto.

- Pada tanggal 04 November 2013 korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui dua lembar Cek Bank Mandiri yang peruntukannya untuk komisi jual beli lahan tambak ex Kaskan kepada Bapak Anam dan H. Sudjianto.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan korban kepada Terdakwa adalah Rp. 1.072.500.000,- (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah keseluruhan uang tersebut yang tidak diserahkan Terdakwa sesuai dengan peruntukannya adalah sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yang korban serahkan pada tanggal 20 November 2012 dan tanggal 10 Desember 2012 yang seharusnya uang tersebut diserahkan ke Kas Desa namun oleh Terdakwa tidak diserahkan.
- Bahwa korban tertarik sehingga akhirnya menyerahkan uang sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan mengurus pencoretan nama di Buku C Desa atas pembelian sebidang tanah yang dibeli oleh korban dari Kaskan dan pembayaran administrasi ke Kas Desa sesuai Peraturan Desa Prambangan namun sampai saat ini pada Buku Kas Desa Prambangan masih atas nama Kaskan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sekitar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.





Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tanggal 08 Agustus 2019 No. Reg. Perkara: PDM–129/Epp.2/4/2019, dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abd. Rokhim Bahri Al Haj terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana sesuai dengan Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Rokhim Bahri Al Haj dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kwitansi dengan nominal Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bp. Henky Soesanto kepada Penerima H. Abd Rochim tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan surat-surat;
  - b. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kwitansi dengan nominal Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari Bp. Henky Soesanto kepada Penerima H. Abd Rochim tanggal 10 Desember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan tanah atas nama Kaskan CS;
  - c. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Cek Bank Mandiri No. FQ 232733 tanggal 10-12-12 dengan nominal Rp 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima cek tanggal 10-12-12 tanda tangan H. Abd Rochim;
  - d. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Cek Bank Mandiri No. FL 762621 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - e. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 Tahun 2014;



- f. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kwitansi dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari H. Abd Rochim kepada Penerima H. Sudjianto tanggal 22 Desember 2012 buat pembayaran komisi tanah tambak Kaskan;
- g. 1 (satu) lembar foto copi legalisir Cek Bank Mandiri No. FL 762622 tanggal 4-11-13 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima cek tanggal 4-11-13 tanda tangan H. Abd Rochim;
- tetap terlampir dalam berkas perkara.
- h. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. :/02/XI/12, tanggal 20-11-2012, dibayar kepada BCA 8620012565 (Evi Nurmallasari) anak Rochim sejumlah Rp. 350.000.000 dengan keterangan untuk biaya pengurusan surat-surat/lurah, NB:5% x 7.290.500.000=Rp. 364.525.000,- (350.000 x 20830 m2);
- i. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dengan nominal Rp. 350.000.000,- dari Henky Soesanto kepada Penerima H. Abd. Rochim tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya surat-surat yang ditanda tangani oleh H. Abd. Rochim;
- j. 1 lbr asli Bukti Setoran Bank BCA ke Rek BCA (an. Evi Nurmallasari) No. Rek. 8620012565, tanggal 2011-12;
- k. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. :/01/XI/12, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000 tambahan luas tanah/lurah Rp. 175.000.000 Biaya Ket Waris Rp. 10.000.000 Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 dengan total Rp. 222.500.000,-;
- l. 1 lembar asli Kwitansi Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000 tanggal 30 Nopember 2012;
- m. 1 lembar asli Kwitansi, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan biaya peta bidang Rp. 30.000.000,- tambahan luas tanah/lurah



- Rp. 175.000.000,- Biaya Ket Waris Rp. 10.000.000,- dengan total senilai Rp. 215.000.000,- yang ditanda tangani oleh H. Abd. Rochim sebagai Penerima;
- n. 1 lembar bukti Tanda Tangan H. Abd. Rochim tanggal 10-12-2012 dengan Ket. telah terima cek diatas (tanda tangan tersebut dibawah foto copi Cek Bank Mandiri No. FQ 2327733 senilai Rp. 222.500.000,- tgl. 10 Desember 2012;
- o. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/II/13 tanggal 18-2-13 dengan keterangan pajak penjual Rp. 119.051.700,- pajak pembeli Rp. 116.051.700,- untuk Pak Rochim Rp. 64.896.600 dengan total Rp. 300.000.000,-;
- p. 1 lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) an. Wajib Pajak Kaskan Cs;
- q. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah ( SSP-BPHTB) an. Wajib Pajak Felix Soetanto;
- r. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/V/13 tanggal 6-5-2013 dengan total Rp. 20.000.000,-;
- s. 1 (satu) lembar asli Kwitansi tgl. 6 Mei 2013 senilai Rp. 20.000.000,- dengan keterangan sudah terima dari Hengky/Felix Soetanto untuk Kas Bon untuk pengirisan sertifikat tanah tambak di Kel. Prambangan, Kec. Kebomas Kab. Gresik yang ditanda tangani oleh Penerima H. Abd. Rochim;
- t. 1 lembar asli Bukti Transfer BCA Rek 0118668588 an. Hengky Soesanto ke Rek 4631877719 an. H. Abd. Rochim tertanggal 06-05-2013 senilai Rp. 20.000.000,-;
- u. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/XI/2013 senilai Rp. 50.000.000,- dengan keterangan komisi tanah tambak untuk Mediator;



- v. 1 lembar asli Kwitansi tanggal 20-2-2013 senilai Rp. 50.000.000,- dengan ket sudah terima dari H. Abd. Rochim untuk pembayaran komisi tanah Kaskan ditanda tangani oleh Anam;
  - w. 1 lembar asli Tanda Tangan H. Abd. Rochim dengan tulisan telah terima cek diatas tanggal 4-11-2013 dibawah foto copi Cek Bank Mandiri No. FL tgl. 4-11-2013 senilai Rp. 50.000.000,-;
  - x. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/VIII/13, tanggal 27-8-2013 senilai Rp. 30.000.000,- dengan Ket pelunasan biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat;
  - y. 1 (satu) lembar asli Kwitansi yang dilegalisir di kantor Notaris Agil Suwarto, S.H dengan Ket Sudah terima dari Bp. Henky Soesanto/ Bp. Felix Swsoetanto jumlah uang Rp. 30.000.000,- buat pembayaran Pelunasan Biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat tanah tambak di Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik + 2.830 m<sup>2</sup> an. Kasban total biaya Rp. 100.000.000,- dibayar uang muka Rp. 50.000.000,- Kas Bon Rp. 20.000.000,- sisa Rp. 30.000.000,-;
  - z. 1 lembar asli Tanda Tangan H. Abd. Rochim dibawah foto copi Kwitansi yang dilegalisir di Kantor Notaris Agil Suwarto, S.H dan Cek Bank Mandiri No. FT 630547 tanggal 27-8-2013 sejumlah Rp. 30.000.000,-;
  - aa. 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 02/VI/13, tanggal 4-11-2013 senilai Rp. 100.000.000,- dengan Ket komisi tanah tambak untuk Mediator;
  - bb. 1 lembar asli Kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh H. Sudjianto tanggal 22-12-2012 senilai Rp. 100.000.000,- dengan keterangan komisi tanah tambak Kaskan;
  - cc. 1 (satu) lembar asli Tanda Tangan H. Abd. Rochim dengan Ket telah terima Cek diatas tgl. 4-11-2013 dibawah foto copy Cek Bank Mandiri No. Cek FL 762622 tgl. 4-11-13 senilai Rp. 100.000.000,-;
- dikembalikan kepada saksi Henky Susanto;



4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah );

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2019, Nomor 1188/Pid.B/2019/PN Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Rokhim Bahri Al Haj Bin Bahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Abd Rokhim Bahri Al Haj Bin Bahri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang bukti:
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kwitansi dengan nominal Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Bp. Henky Soesanto kepada Penerima H. Abd Rochim tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan surat-surat;
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kwitansi dengan nominal Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) dari Bp. Henky Soesanto kepada Penerima H. Abd Rochim tanggal 10 Desember 2012 buat pembayaran biaya pengurusan tanah atas nama Kaskan, Cs.;
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir Cek Bank Mandiri No. FQ 232733 tanggal 10-12-12 dengan nominal Rp 222.500.000,- (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima Cek tanggal 10-12-12 tanda tangan H. Abd Rochim;
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir Cek Bank Mandiri No. FL 762621 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar foto copi legalisir Peraturan Desa Prambangan Nomor 01 Tahun 2014 ;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 1794/PID/2019,



- 1 (satu) lembar foto copi legalisir Kwitansi dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari H. Abd Rochim kepada Penerima H. Sudjianto tanggal 22 Desember 2012 buat pembayaran komisi tanah tambak Kaskan;
- 1 (satu) lembar foto copi legalisir Cek Bank Mandiri No. FL 762622 tanggal 4-11-13 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan diberi keterangan dibawahnya telah diterima Cek tanggal 4-11-13 tanda tangan H. Abd Rochim;

*tetap terlampir dalam berkas perkara;*

- 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. :/02/XI/12, tanggal 20-11-2012, dibayar kepada BCA 8620012565 (Evi Nurmalasari) anak Rochim sejumlah Rp. 350.000.000,- dengan keterangan untuk biaya pengurusan surat-surat/lurah, NB : 5% x 7.290.500.000,- = Rp. 364.525.000,- (350.000 x 20830 m2);
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi dengan nominal Rp. 350.000.000,- dari Henky Soesanto kepada Penerima H. Abd. Rochim tanggal 20 Nopember 2012 buat pembayaran biaya surat-surat yang ditanda tangani oleh H. Abd. Rochim;
- 1 lbr asli bukti Setoran Bank BCA ke Rek BCA an. (Evi Nurmalasari) No. Rek. 8620012565, tanggal 2011-12;
- 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. :/01/XI/12, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000,- tambahan luas tanah/lurah Rp. 175.000.000,- Biaya Ket Waris Rp. 10.000.000,- Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000,- dengan total Rp. 222.500.000,-;
- 1 lembar asli Kwitansi Biaya IJB dan Surat Kuasa Rp. 7.500.000,- tanggal 30 Nopember 2012;
- 1 lembar asli Kwitansi, tanggal 10-12-2012, dengan keterangan Biaya Peta Bidang Rp. 30.000.000,- tambahan luas tanah/lurah

*Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 1794/PID/2019,*



Rp. 175.000.000,- Biaya Ket Waris Rp. 10.000.000,- dengan total senilai Rp. 215.000.000,- yang ditanda tangani oleh H. Abd. Rochim sebagai Penerima ;

- 1 lembar bukti Tanda Tangan H. Abd. Rochim tanggal 10 – 12-2012 dengan Ket. telah terima cek diatas (tanda tangan tersebut dibawah foto copi Cek Bank mandiri No. FQ 2327733 senilai Rp. 222.500.000,- tgl. 10 desember 2012;
- 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/II/13 tanggal 18-2-13 dengan keterangan Pajak Penjual Rp. 119.051.700,- Pajak Pembeli Rp. 116.051.700,- untuk Pak Rochim Rp. 64.896.600,- dengan total Rp. 300.000.000,-;
- 1 lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) an. Wajib Pajak Kaskan, Cs.;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak Daerah ( SSP-BPHTB) an. Wajib Pajak Felix Soetanto;
- 1 lembar asli Bukti Kas Keluar No. 01/V/13 tanggal 6-5-2013 dengan total Rp. 20.000.000,-;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi tgl. 6 Mei 2013 senilai Rp. 20.000.000,- dengan keterangan sudah terima dari Hengky/Felix Soetanto untuk kas bon untuk pengirisan sertifikat tanah tambak di Kel. Prambangan, Kec. Kebomas Kab. Gresik yang ditanda tangani oleh penerima H. Abd. Rochim;
- 1 lembar asli Bukti Transfer BCA Rek 0118668588 an. Hengky Soesanto ke Rek 4631877719 an. H. Abd. Rochim tertanggal 06-05-2013 senilai Rp. 20.000.000,-;
- 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. 01/XI/2013 senilai Rp. 50.000.000,- dengan keterangan komisi tanah tambak untuk Mediator;

*Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 1794/PID/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 lembar asli Kwitansi tanggal 20-2-2013 senilai Rp. 50.000.000,- dengan ket sudah terima dari H. Abd. Rochim untuk pembayaran komisi tanah Kaskan ditanda tangani oleh Anam;
- 1 lembar asli Tanda Tangan H. Abd. Rochim dengan tulisan telah terima Cek diatas tanggal 4-11-2013 dibawah foto copi Cek Bank Mandiri No. FL tgl. 4-11-2013 senilai Rp. 50.000.000,-;
- 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. 01/VIII/13, tanggal 27-8-2013 senilai Rp. 30.000.000,- dengan Ket pelunasan biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat;
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi yang dilegalisir di Kantor Notaris Agil Suwarto, S.H dengan Ket sudah terima dari Bp. Henky Soesanto/ Bp. Felix Swsoetanto jumlah uang Rp. 30.000.000,- buat pembayaran pelunasan biaya Notaris untuk pengurusan sertifikat tanah tambak di Kel. Prambangan Kec. Kebomas Kab. Gresik + 2.830 m2 an. Kasban total biaya Rp. 100.000.000,- dibayar uang muka Rp. 50.000.000,- kas bon Rp. 20.000.000,- sisa Rp. 30.000.000,-;
- 1 lembar asli Tanda Tangan H. Abd. Rochim dibawah foto copi Kwitansi yang dilegalisir di Kantor Notaris Agil Suwarto, S.H dan Cek Bank Mandiri No. FT 630547 tanggal 27-8-2013 sejumlah Rp. 30.000.000,-;
- aa. 1 lembar asli bukti Kas Keluar No. 02/VI/13, tanggal 4-11-2013 senilai Rp. 100.000.000,- dengan Ket komisi tanah tambak untuk Mediator;
- bb. 1 lembar asli Kwitansi bermaterai yang ditanda tangani oleh H. Sudjianto tanggal 22-12-2012 senilai Rp. 100.000.000,- dengan keterangan komisi tanah tambak Kaskan;
- cc. 1 (satu) lembar asli Tanda Tangan H. Abd. Rochim dengan Ket telah terima Cek diatas tgl. 4-11-2013 dibawah foto copy Cek Bank Mandiri No. Cek FL 762622 tgl. 4-11-13 senilai Rp. 100.000.000,-;

*dikembalikan kepada saksi Henky Susanto;*





4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

**Telah membaca berturut-turut:**

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2019, Nomor 1188/Pid.B/2019/PN Sby;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 September 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2019, Nomor 1188/Pid.B/2019/PN Sby;
3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2019;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Jaksa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 15 Oktober 2019 permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Jaksa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 Oktober 2019 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
6. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;



7. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 14 Nopember 2019, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
8. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 Nopember 2019 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
9. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Nopember 2019;
10. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum;
11. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Desember 2019 dan diterima di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tertanggal 26 September 2019, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 September 2019, sedangkan



Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan memori banding tertanggal 20 Nopember 2019, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 31 Desember 2019, yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Desember 2019 dan diterima Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 13 Januari 2020;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum maupun memori banding Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata tidak memuat hal-hal baru dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi semua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2019, Nomor 1188/Pid.B/2019/PN Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2019, Nomor 1188/Pid.B/2019/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 1794/PID/2019,*



Memperhatikan ketentuan pasal 372 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 September 2019, Nomor 1188/Pid.B/2019/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **20 Pebruari 2020**, yang terdiri dari **KAREL TUPPU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUTANTO, S.H., M.H.** dan **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **27 Pebruari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**SUTANTO, S.H., M.H.**

**KAREL TUPPU, S.H., M.H.**

**RR. SURYOWATI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**YUDO HARTOPO, S.H.**

*Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 1794/PID/2019.*